



DHARMOTTAMA. SATYA PRAJ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1993 SERI D No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 1992 / 1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1992 / 1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
Pokok Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan - Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran/Pendapatan/Daerah ; / Belanja dan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensiunkronisaasian Anggaran dan Belanja Daerah dengan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menja-

di Pos 2.2.2

di Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala -
Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-517 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 903/578/1992 tanggal 3 Juni 1992 tentang Pengosahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1992/1993 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Semarang Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 31 Maret - 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11/DPRD Kab.Smg/1992 tanggal 9 Mei 1992 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/517/-
PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedo-
man Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Ang-
garan tanggal 16 dan 25 Nopember 1992.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan -
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang tanggal 28 Nopember -
1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ANGGA-
RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN -
1992 / 1993

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran
1992/1993 semula Rp. 14.040.737.000,- di-
perkirakan bertambah Rp. 4.806.894.000,-
sehingga menjadi Rp. 18.847.631.000,-
- (2) Rincihan penambahan pendapatan dimaksud -
pada ayat (1) tersebut diatas dimuat da-
lam Contoh L.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 semula Rp. 14.040.787.000,- diperlicirakan bertambah dengan Rp. 4.806.894.000,- sehingga menjadi - Rp. 18.847.681.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin
sebelum Perubahan Rp. 7.285.543.000,-
Bertambah Rp. 470.869.000,-

Belanja Rutin
Setelah Perubahan Rp. 7.756.412.000,-

b. Belanja Pembangunan Sebelum
perubahan Rp. 6.755.244.000,-
Bertambah Rp. 4.336.025.000,-

Belanja Pembangunan setelah
perubahan Rp. 11.091.269.000,-

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh L.IX/R dan Contoh L.IX/P Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi
Rp. 18.847.681.000,-

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 786.706.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 35.022.000,- sehingga menjadi Rp. 821.728.000,-
- (2) Rincihan penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh L.A./A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 786.706.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 35.022.000,- sehingga menjadi Rp. 821.728.000,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin
sebelum perubahan Rp. 786.706.000,-
Bertambah Rp. 35.002.000,-

 +

Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 821.728.000,-

b. Belanja P~~emb~~angunan
sebelum perubahan Rp. -
Bertambah/berkurang Rp. -

 +

Belanja P~~emb~~angunan
setelah perubahan Rp. -

(2) Rincihan

- (2) Rincihan penambahan belanja dimaksud pada ayat -
(1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing di
muat dalam Contoh L.IX/R dan Contoh L.IX/P Pera-
aturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundang
kan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang -
berwenang .

Ditetapkan di : U N G A R A N

Pada tanggal : 28 Nopember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II SEMARANG

K E T U A

cap ttd

Drs. S O E P O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

cap ttd

D r s . S E O D I J A T O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 21 - 1 - 1993 Nomor : 903/72/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
tanggal 23 - 1 - 1993 Seri D Nomor 1 Tahun 1993.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETERIS WILAYAH/DAERAH

Ynt

cap ttd

Drs. H A R D O N O